

PERANGKAT NEAR FIELD COMMUNICATION – PERSYARATAN TEKNIS

2016

PERMENKOMINFO NO. 16 TAHUN 2016, BN. NO. (1370), LL KEMKOMINFO : 4 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT NEAR FIELD COMMUNICATION

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2000, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara RI wajib memenuhi persyaratan teknis serta Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberi dampak ke berbagai bidang termasuk penggunaan teknologi *Near Field Communication* (NFC) untuk berbagai layanan publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kominfo tentang Persyaratan Teknis Perangkat *Near Field Communication*;
 - Dasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 52 Tahun 2000; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 54 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFO No. 1 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 15 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 1 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan teknis perangkat *near field communication*. Perangkat *near field communication* wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pelaksanaan pengujian perangkat *near field communication* wajib berpedoman pada persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 13 September 2016.
- Lamp : 6 hlm.